



# PENGADAAN BARANG/JASA



Swakelola Tipe I

Direncanakan, dilaksanakan, diawasi oleh  
**Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah  
Penanggung Jawab Anggaran**

## 1 Perencanaan



## 3 Pelaksanaan

- 1 Pelaksanaan dilakukan sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen
- 2 Pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan/atau material/bahan kepada pejabat Pembuat Komitmen sesuai rencana kegiatan
- 3 Penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan/atau material/bahan sesuai jadwal pelaksanaan
- 4 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menggunakan Pegawai Perangkat Daerah Lain
- 5 Penggunaan tenaga ahli  $\times$  >50% dari jumlah tim pelaksana

## 2 Persiapan



- 6 Menyusun
  - Laporan penerimaan dan penggunaan Tenaga Kerja/Sarana Prasarana/ Peralatan/ Material/Bahan
  - Laporan swakelola dan dokumentasi sesuai dokumen kontrak
- 7 Pembayaran
  - Pembayaran upah Tenaga Kerja
  - Pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/ narasumber
- 8 Pembayaran Swakelola dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

## 4 Pengawasan



## 5 Serah Terima Hasil



Disarikan dari :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta